

## ABSTRAK

**Nadia Ramonieta, (1213050134): *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MELAKUKAN RESISTENSI TERHADAP PELAKU DI KOTA BANDUNG.***

Perempuan di Kota Bandung masih rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satu aspek yang melatarbelakangi hal ini adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat menyebabkan munculnya kendala dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung kepada perempuan korban KDRT, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses perlindungan, serta menganalisis strategi yang dilakukan UPTD PPA Kota Bandung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana resistensi perempuan korban KDRT menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan akibat opresi yang dilanggengkan oleh budaya patriarki.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penulis mengumpulkan dan menguraikan data mengenai bentuk layanan dan perlindungan yang diberikan UPTD PPA Kota Bandung kepada perempuan yang mengalami KDRT, pengaduan sebagai wujud resistensi korban terhadap pelaku, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Rahardjo, Teori Perlawanan menurut Scott, Teori Patriarki menurut Sylvia Walby, dan Teori Hukum Responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban KDRT yang melakukan resistensi terhadap pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan PERMEN PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun guna mengatasi kendala-kendala dalam proses perlindungan, seperti siklus kekerasan KDRT, faktor anak, ketergantungan ekonomi, budaya patriarki, dan perilaku menyalahkan korban, dibutuhkan perlindungan responsif yang memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial korban.

### **Kata kunci:**

Perlindungan Hukum, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Resistensi Korban, Perempuan, Budaya Patriarki